



BUPATI SANGGAU

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011, telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun rincian tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau;

Mengingat

- 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SANGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) BPBD merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) BPBD merupakan lembaga lain yang menjadi bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

BPBD mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

- b. Menyusun standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginventarisasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana, yang terdiri dari:
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretariat;
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi dan bagan struktur BPBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara terperinci tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 6

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala BPBD bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (3) Kepala BPBD mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan BPBD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Unsur Pengarah

Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD.
- (2) Keanggotaan unsur pengarah terdiri dari organisasi perangkat daerah terkait dan masyarakat profesional.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah yang berasal dari masyarakat profesional adalah pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah yang dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 8

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana;
 - b. Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
 - c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Keempat

Unsur Pelaksana

Pasal 9

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf c, dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
 - b. Pengkomandoan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana; dan
 - c. Pelaksanaan dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Kepala Pelaksana

Pasal 10

Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan BPBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :

- a. Penetapan program dan kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pengendalian kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi;
- h. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lainnya di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Keenam

Sekretariat

Pasal 12

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 13

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, umum, administrasi kepegawaian dan keuangan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- e. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan program kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian, tata usaha umum, organisasi dan tatalaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang sekretariat;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2, membawahi :
 - a. Subbagian Penyusunan Program;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah unsur pembantu Sekretariat yang berada dibawah dan bertanggung kepada Sekretaris.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Pasal 16

Subbagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat meliputi urusan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris maupun Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Penyusunan Program;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana kegiatan dan program kerja;
- c. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbagian Penyusunan Program;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang penyusunan program;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan program sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang program kerja;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang program kerja; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain di bidang program kerja yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 18

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat meliputi urusan rumah tangga badan, sarana dan prasarana, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, pengadaan barang/jasa, humas, perjalanan dinas, protokol, pembinaan organisasi dan tatalaksana dan mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris maupun Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang Umum dan Kepegawaian;
- e. Pelaksanaan urusan rumah tangga badan, sarana dan prasarana, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, pengadaan barang/jasa, humas, perjalanan dinas, protokol, pembinaan organisasi dan tatalaksana serta pelayanan umum di bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 20

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat meliputi urusan pengelolaan administrasi keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris maupun Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Subbagian Keuangan;
- c. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbagian Keuangan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang Keuangan;
- e. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan lingkungan badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang keuangan;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang keuangan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain di bidang keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketujuh

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 22

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 3, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 23

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- e. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi vertikal atau unit kerja terkait di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- f. Penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pembinaan dan pengawasan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Pasal 25

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 3, membawahi :
 - a. Seksi Pencegahan Bencana; dan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan Bencana.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Pasal 26

Seksi Pencegahan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan serta hubungan kerja dengan instansi terkait dibidang pencegahan prabencana serta pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Pencegahan Bencana mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pencegahan Bencana;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Pencegahan Bencana;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Pencegahan Bencana;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pencegahan Bencana;
- e. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pencegahan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pengindentifikasian dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- g. Pengontrolan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- h. Pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- i. Pembinaan dan pengawasan di bidang pencegahan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pencegahan bencana;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pencegahan bencana; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain di bidang pencegahan bencana yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 28

Seksi Kesiapsiagaan Bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan serta hubungan kerja dengan instansi terkait di bidang kesiapsiagaan prabencana serta pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Seksi Kesiapsiagaan Bencana mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Kesiapsiagaan Bencana;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Kesiapsiagaan Bencana;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Kesiapsiagaan Bencana;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kesiapsiagaan bencana;
- e. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesiapsiagaan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pengkoordinasian, penyuluhan, dan pelatihan di bidang kesiapsiagaan bencana;
- g. Pembinaan dan pengawasan di bidang kesiapsiagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kesiapsiagaan bencana;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kesiapsiagaan bencana; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain di bidang pencegahan bencana yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 30

Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 4, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 31

Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 4, mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang kedaruratan dan logistik;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik;
- c. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di bidang kedaruratan dan logistik;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- e. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi vertikal atau unit kerja terkait di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- f. Penyelenggaraan kegiatan di bidang kedaruratan dan logistik pada saat penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pembinaan dan pengawasan di bidang kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang kedaruratan dan logistik;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kedaruratan dan logistik; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain di bidang kedaruratan dan logistik yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Pasal 33

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 4, membawahi :
 - a. Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana; dan
 - b. Seksi Logistik Penanggulangan Bencana.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Pasal 34

Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan komando pelaksanaan serta hubungan kerja dengan instansi terkait dibidang tanggap darurat penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang tanggap darurat penanggulangan bencana;
- e. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tanggap darurat penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pengkoordinasian, penyuluhan, dan pelatihan di bidang tanggap darurat penanggulangan bencana;
- g. Pembinaan dan pengawasan di bidang tanggap darurat penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang tanggap darurat penanggulangan bencana;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang tanggap darurat penanggulangan bencana; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain di bidang tanggap darurat penanggulangan bencana yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 36

Seksi Logistik Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan serta hubungan kerja dengan instansi terkait, penanganan pengungsi dan dukungan logistik penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Seksi Logistik Penanggulangan Bencana, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Logistik Penanggulangan Bencana;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Logistik Penanggulangan Bencana;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf Seksi Logistik Penanggulangan Bencana;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang logistik penanggulangan bencana;
- e. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang logistik penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pengkoordinasian, penyuluhan, dan pelatihan di bidang logistik penanggulangan bencana;
- g. Pembinaan dan pengawasan di bidang logistik penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang logistik penanggulangan bencana;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang logistik penanggulangan bencana; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain di bidang logistik penanggulangan bencana yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kesembilan

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 38

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 5, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 39

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 5, mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 39, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana;
- e. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi vertikal atau unit kerja terkait di rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana;
- f. Penyelenggaraan kegiatan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pembinaan dan pengawasan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Pasal 41

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 5, membawahi :
 - a. Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana; dan
 - b. Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 42

Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan serta hubungan kerja dengan instansi terkait di bidang rehabilitasi pasca bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang rehabilitasi pasca bencana;
- e. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang rehabilitasi pasca bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pembinaan dan pengawasan di bidang rehabilitasi pasca bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang rehabilitasi pasca bencana;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang rehabilitasi pasca bencana; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain di bidang rehabilitasi pasca bencana yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 44

Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan serta hubungan kerja dengan instansi terkait di bidang rekonstruksi pasca bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang rekonstruksi pasca bencana;
- e. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang rekonstruksi pasca bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. Pembinaan dan pengawasan di bidang rekonstruksi pasca bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang rekonstruksi pasca bencana;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang rekonstruksi pasca bencana; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain di bidang rekonstruksi pasca bencana yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kesepuluh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 46

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 6, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior dan dinilai mampu selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris.
- (3) Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang Jabatan Fungsional akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan formasi melalui analisis jabatan.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 47

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Eselon

Pasal 48

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sanggau merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris BPBD Kabupaten Sanggau merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang BPBD Kabupaten Sanggau merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi BPBD kabupaten Sanggau merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V
TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 49

- (1) Kepala BPBD bertanggungjawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Sanggau.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada di dalam lingkungan kerjanya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing unit maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Pelaksana dan seluruh pejabat struktural wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Unsur Pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD Kabupaten Sanggau selaku Unsur Pengarah BPBD.
- (2) Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah BPBD.

Bagian kedua

Laporan

Pasal 51

- (1) Kepala Pelaksana wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Bupati melalui Kepala Badan perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Pelaksana wajib menyampaikan laporan hasil program kegiatan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (3) Kepala Pelaksana wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja dalam BPBD wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan program BPBD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pelaksanaan program BPBD berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

- (1) Bupati melalui unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi berkewajiban memberikan arahan, pedoman dan petunjuk teknis, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin maupun periodik dalam rangka pembinaan dan pengendalian organisasi BPBD.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, masing-masing unit kerja mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan/atau Kepala BPBD Kabupaten Sanggau.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 23 Agustus 2011

BUPATI SANGGAU,
ttd
H. SETIMAN H. SUDIN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 23 Agustus 2011


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU


C. ASPANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2011 NOMOR 25

Lampiran : Peraturan Bupati Sanggau
 Nomor 25 Tahun 2011
 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau

STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SANGGAU



BUPATI SANGGAU,

H. SETIMAN H. SUDIN